

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan melalui tindakan, yaitu tindakan dalam perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong ilegal (*tax evasion*) atau legal (*tax avoidance*). Perusahaan melakukan tetap menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dikeluarkan dan imbasnya terhadap negara adalah berkurangnya penerimaan dana dari sektor pajak.

Berikut beberapa fenomena yang berkaitan dengan agresivitas pajak.

Tabel 1.1 Fenomena Agresivitas Pajak

Tahun	Perusahaan	Keterangan
2019	PT Bentoel Internasional Investama	Lembaga Tax Justice Network merilis laporan Abu Jadi Abu (Ashes to Ashes) per April 2019 terkait dengan dugaan PT Bentoel Internasional, anak usaha British American Tobacco (BAT), dan cara perusahaan rokok menghindari pajak di Indonesia. Selain di PT Bentoel, anak-anak dari BAT juga melakukan penghindaran pajak di negara dengan pendapatan menengah dan bawah. PT Bentoel Internasional Investama menghindari pajak hingga US\$ 14 juta per tahun atau sekitar Rp 199 miliar asumsi kurs Rp 14.200/US\$, akibat dari pembayaran bunga pinjaman. Dampak dari yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama negara menderita kerugian sebesar 14 Juta US\$. (Saleh, 2019).

Lanjutan Tabel 1.1

Tahun	Perusahaan	Keterangan
2017	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	Kejaksanaan Agung telah menyerahkan kasus dugaan korupsi terkait penanganan retribusi Wilmar Group ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kasus ini, potensi kerugian negara mencapai Rp 2,5 triliun. Angka sebesar itu berasal dari retribusi pajak tahun sebelumnya. PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk melakukan pengelakan pajak yang diduga melakukan pengelakan mencapai Rp 7,2 triliun yang berkaitan dengan penyalahgunaan pajak sehingga ditangani oleh Ditjen Pajak (Prabowo, 2017).
2021	PT Smart Tbk	PT Smart Tbk diduga sengaja melakukan penghindaran pajak. Diketahui pelaporan dilakukan setelah dua kali somasi tidak mendapatkan respon dari kedua pihak perusahaan. Laporan tersebut teregistrasi dengan LP No 287/VIII/2021/BARESKRIM tanggal 8 agustus 2021. Akibat hal tersebut PT Smart Tbk mengalami kerugian sampai Rp 1 Triliun dan di tambah kerugian pajak negara sekitar Rp 40 triliun. (Aprilia, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, tindakan agresivitas pajak kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat oleh perusahaan. Dengan meminimalisasi beban pajak maka laba yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan likuiditas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tertentu menggunakan modal yang cukup tersedia. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu dengan menggunakan ROA (*Return On Asset*). ROA dihitung dari laba setelah pajak dibagi dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba dan profitabilitas perusahaan tersebut. Tingkat profitabilitas yang tinggi mengakibatkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi tinggi pula. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dianggap bahwa kinerja manajemen dalam mengelola operasional perusahaan tersebut berhasil. Sehingga perusahaan akan mengambil tindakan untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Tjhai & Haikal, 2022). Tetapi penelitian lainnya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Sabna & Wulandari, 2021).

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Semakin besar perusahaan maka akan menjadi

sorotan publik, sehingga hal ini akan mempersulit ruang gerak suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, dengan tujuan agar tetap mempertahankan reputasi nama perusahaan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Wulandari, 2022). Tetapi penelitian lainnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Tjhai & Haikal, 2022).

Leverage adalah suatu rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* menunjukkan perbandingan antara besarnya utang dengan aset yang dimiliki karena memang perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan operasional maupun investasi dimungkinkan menggunakan utang. Ketika perusahaan melakukan pendanaan hutang melalui pihak ketiga, maka akan timbul beban bunga dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan. Dengan besarnya biaya bunga yang dimiliki perusahaan maka menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena biaya bunga merupakan salah satu biaya yang dapat mengurangi pendapatan dalam pajak. Dengan adanya biaya bunga perusahaan akan lebih berpotensi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena laba perusahaan akan menurun secara otomatis juga menurunkan biaya pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020). Tetapi penelitian lainnya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Sabna & Wulandari, 2021).

Capital Intensity atau Intensitas Modal menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. *Capital Intensity* menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Dimana dalam memperoleh aktiva perusahaan, dana yang dikeluarkan perusahaan tidak dimasukkan kedalam biaya, melainkan dimasukkan kedalam aktiva. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi tidak menyebabkan turunnya agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Wulandari, 2022). Tetapi penelitian lainnya menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Neno & Irawati, 2022).

Likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan jika likuiditas perusahaan rendah maka memiliki arus kas rendah yang dapat membuat perusahaan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Dinar, Yuesti, & Dewi, 2020). Tetapi penelitian lainnya menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Wulandari, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat adanya fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait agresivitas pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2017 -2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah apakah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Likuiditas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2017 -2021?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel Dependen yaitu Agresivitas Pajak yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Independen yaitu:
 - a. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - b. Ukuran Perusahaan
 - c. *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)
 - d. *Capital Intensity* yang diprosikan dengan *Capital Intensity Ratio*(CIR)

- e. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
3. Objek pengamatan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode pengamatan dari penelitian ini yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Likuiditas secara simultan dan parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2017 - 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi manajemen perusahaan, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan khususnya dalam agresivitas pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memahami seberapa besar perusahaan melakukan agresivitas pajak serta tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang menggunakan variabel agresivitas pajak.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan

Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016–2020”(Sari & Hidayat, 2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Dari segi Variabel Independen

Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel *leverage*, *capital intensity*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu likuiditas. Rasio likuiditas yang tinggi mencerminkan perusahaan yang baik dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak, dan sebaliknya jika rasio likuiditas rendah maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Musthafa, 2017).

2. Dari segi objek pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Dari segi periode pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2016-2020 sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2017-2021.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL